



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Alias Isul Bin Sanusi
2. Tempat lahir : Loktabat
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bina Murni Rt 4 Rw 6 Kelurahan Loktabat
7. Agama : Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarmasin
8. Pekerjaan : Isam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Syamsul Bahri Alias Isul Bin Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Isul Bin Sanusi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Alias Isul Bin Sanusi dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning.
 - 1(satu) buah replika senjata api.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000, (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Alias Isul Bin Sanusi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah kos No.1 Jalan Karang Sawo Gang Haposan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Tanpa Hak Memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Terdakwa berada di Surabaya, Alm. Junaidi yang merupakan adik Terdakwa memberikan 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb



caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) butir warna putih dan 8 (delapan) butir warna kuning, selanjutnya saat Terdakwa pindah ke Kalimantan Selatan, Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) butir amunisi tersebut dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jalan Bina Murni Rt.4 Rw.6 Kelurahan Loktabat Utara Keca,atan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa pindah di sebuah rumah kos di Jalan Karang Sawo Gang Haposan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) butir amunisi tersebut lalu 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1 (satu) buah senjata api replika, Terdakwa tanam didepan rumah kos Terdakwa. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018, saat saksi Yuti Prihatin hendak menanam tanaman didepan kamar kos milik Terdakwa, saksi Yuti Prihatin menemukan 17 (tujuh belas) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata api replika selanjutnya saksi Yuti Prihatin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) butir warna putih dan 8 (delapan) butir warna kuning dan 1 (satu) buah senjata api replika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai buruh bangunan. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Ahli An. Sukardi yang merupakan Pasi Sarpras Den B yang mempunyai kewenangan memeriksa senjata api dan amunisi, bahwa benar barang bukti yang diuji adalah amunisi/ peluru standar TNI dan POLRI, dan amunisi/ peluru tersebut masih aktif.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tanpa hak memiliki senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono terlebih dahulu mengetahui Terdakwa menyimpan amunisi/peluru berupa 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1 (satu) buah replika senjata api;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wita di depan rumah kos yang disewa oleh Terdakwa yakni kamar kos No.1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dimana pemilik rumah kos adalah Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda, sewaktu itu saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono disuruh Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda untuk menanam bunga di depan semua kamar kos tersebut, kemudian saat saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono menggali/mencangkul tanah didepan kos yang disewa oleh Terdakwa, saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono menemukan bungkusan plastik warna hitam setelah dibuka ternyata isinya 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah senjata api replika, kemudian saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono memberitahukan hal tersebut kepada Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda, selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan ke Polsek Kota Banjarbaru yang kemudian saksi bersama rekan saksi datang ke tempat tersebut dan saat mendatangi kamar kos tersebut langsung dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik hitam yang ditemukan oleh saksi Yuti Prihatin dan ternyata memang benar ditemukan 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah senjata api replica, setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi Yuti Prihatin dan pemilik kamar kos yakni Theodora Rsp Sitanggang Alias bunda hingga ditemukan informasi bahwa yang menyewa kamar kos tersebut sebelumnya adalah Terdakwa lalu dilakukan penyelidikan mengenai keberadaan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wita di jalan Bina Murni RT.4 Rw. 6 Kel.Loktabat utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan)

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb



warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah replika senjata api yang tersimpan didalam tanah depan kamar kos No.1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang disewa Terdakwa tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi/peluru berupa 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1 (satu) buah replika senjata api tersebut sewaktu Terdakwa mengontrak rumah di Surabaya Propinsi Jawa Timur sekitar tahun 2015/2016 dari adik kandung Terdakwa bernama JUNAIDI yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan amunisi/peluru berupa 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1 (satu) buah replika senjata api dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti amunisi atau peluru tersebut telah dilakukan pengujian dan benar amunisi atau peluru tersebut masih aktif dan kalau ditembakkan dengan menggunakan senjata api revolver kepada orang lain bisa membahayakan atau bahkan mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. YUTI PRIHATIN Binti WIRTONO, dibacakan pada persidangan dengan pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wita, disuruh oleh pemilik kos yakni Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda untuk menanam bunga di depan semua kos milik Bunda tersebut, kemudian saksi menggali/mencangkul tanah didepan kamar kos yang sebeumnya disewa oleh Terdakwa, lalu saksi menemukan bungkus plastik warna hitam setelah saksi buka ternyata isinya 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah senjata api replica, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda, kemudian hal tersebut dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyewa/mengontrak di kos tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan, karena kos saksi (no.2) atau bersebelahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kos Terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menyembunyikan atau menguasai 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah tanpa hak memiliki senjata api;
- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2015/2016 disertai 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning oleh adik kandung Terdakwa bernama JUNAIDI yang sekarang telah meninggal dunia sewaktu Terdakwa mengontrak rumah di Surabaya Propinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa membawa amunisi/peluru tersebut ke Kalimantan Selatan lewat kapal laut sehingga tidak kena pemeriksaan petugas, kemudian amunisi/peluru tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Bina Murni RT.4 Rw. 6 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa pindah tempat tinggal atau mengontrak rumah bedakan/kos nomor 1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, lalu sekitar bulan November 2017 Terdakwa menyembunyikan 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning tersebut beserta 1 (satu) buah replika senjata api di dalam tanah depan Bedakan/kos nomor 1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa tertangkap Polisi di depan rumah Terdakwa yang terletak di jalan Bina Murni RT.4 Rw. 6 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan selanjutnya

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan amunisi atau bahan peledak tersebut tanpa ijin yang sah dan rencananya akan Terdakwa buang namun belum sempat terlaksana;
- Bahwa Terdakwa yang merakit senjata api replika tersebut dan senjata api tersebut hanya sebuah korek yang tidak dapat digunakan untuk menembak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan sehingga tidak ada memiliki hubungan kerja dengan amunisi dan senjata api yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa sering memperlihatkan kepada warga sekitar kos Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki senjata api namun hal tersebut hanya untuk pamer saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning yang Terdakwa kuasai tersebut kalau ditembakkan dengan menggunakan senjata api revolver kepada orang lain bisa membahayakan atau bahkan mengakibatkan kematian, dan Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan atau menguasai senjata api, amunisi atau peluru tanpa izin adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 1994 dan di vonis Pengadilan Negeri Martapura selama dua tahun setengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning serta 1 (satu) buah replika senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wita di depan rumah kos yang disewa oleh Terdakwa yakni kamar kos No.1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat selatan Kec. Banjarbaru Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, pemilik rumah kos tersebut yaitu Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda menyuruh saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono untuk menanam bunga di depan semua kamar kos tersebut, kemudian saat saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono menggali/mencangkul tanah didepan kos yang disewa oleh Terdakwa, saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono menemukan bungkus plastik warna hitam setelah dibuka ternyata isinya 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah senjata api replika, kemudian saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono memberitahukan hal tersebut kepada Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda, selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan ke Polsek Kota Banjarbaru yang kemudian pihak kepolisian datang ke tempat tersebut dan saat mendatangi kamar kos tersebut langsung dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik hitam yang ditemukan oleh saksi Yuti Prihatin dan ternyata memang benar ditemukan 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah senjata api replica, setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi Yuti Prihatin dan pemilik kamar kos yakni Theodora Rsp Sitanggang Alias bunda hingga ditemukan informasi bahwa yang menyewa kamar kos tersebut sebelumnya adalah Terdakwa lalu dilakukan penyelidikan mengenai keberadaan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wita di jalan Bina Murni RT.4 Rw. 6 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar sekitar tahun 2015/2016 disertai 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning oleh adik kandung Terdakwa bernama JUNAIDI yang sekarang telah meninggal dunia sewaktu Terdakwa mengontrak rumah di Surabaya Propinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa membawa amunisi/peluru tersebut ke Kalimantan Selatan lewat kapal laut sehingga tidak kena pemeriksaan petugas, kemudian amunisi/peluru tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa yang terletak di jalan Bina Murni RT.4 Rw. 6 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa pindah tempat tinggal atau mengontrak rumah bedakan/kos nomor 1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, lalu sekitar bulan November 2017

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyembunyikan 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning tersebut beserta 1 (satu) buah replika senjata api di dalam tanah depan Bedakan/kos nomor 1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa yang merakit senjata api replika tersebut dan senjata api tersebut hanya sebuah korek yang tidak dapat digunakan untuk menembak;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan yang tidak ada memiliki hubungan kerja dengan amunisi dan senjata api yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa benar amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning yang Terdakwa kuasai tersebut kalau ditembakkan dengan menggunakan senjata api revolver kepada orang lain bisa membahayakan atau bahkan mengakibatkan kematian, dan dalam menyimpan atau menguasai senjata api, amunisi atau peluru tersebut harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan
Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa Syamsul Bahri Alias Isul Bin Sanusi dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah Terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang terdapat di dalam unsur ke-3 yaitu Unsur **"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau**

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif dimana didalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu yang terdapat didalam unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “senjata api” adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bahan peledak yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti orang, kemudian yang dimaksud “amunisi” adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan, sedangkan yang dimaksud “bahan-bahan peledak” adalah termasuk barang-barang yang dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wita di depan rumah kos yang disewa oleh Terdakwa yakni kamar kos No.1 jalan Karang Sawo Gang Haposan Kel. Loktabat selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pemilik rumah kos tersebut yaitu Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda menyuruh saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono untuk menanam bunga di depan semua kamar kos tersebut, kemudian saat saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono menggali/mencangkul tanah didepan kos yang disewa oleh Terdakwa, saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono menemukan bungkusan plastik warna hitam setelah dibuka ternyata isinya 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah senjata api replika, kemudian saksi Yuti Prihatin Binti Wirtono memberitahukan hal tersebut kepada Theodora Rsp Sitanggang Alias Bunda, selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan ke Polsek Kota Banjarbaru yang kemudian pihak kepolisian datang ke tempat tersebut dan saat mendatangi kamar kos tersebut langsung dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik hitam yang ditemukan oleh saksi Yuti Prihatin dan ternyata memang benar ditemukan 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning dan 1(satu) buah senjata api replica, setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi Yuti Prihatin dan pemilik kamar kos yakni Theodora Rsp Sitanggang Alias bunda hingga ditemukan informasi bahwa yang menyewa kamar kos tersebut sebelumnya adalah Terdakwa lalu dilakukan penyelidikan mengenai keberadaan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wita di jalan Bina Murni RT.4 Rw. 6 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa sekitar tahun 2015/2016 disertai 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning oleh adik kandung Terdakwa bernama JUNAIDI yang sekarang telah meninggal dunia sewaktu Terdakwa mengontrak rumah di Surabaya Propinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa membawa amunisi/peluru tersebut ke Kalimantan Selatan lewat kapal laut sehingga tidak kena pemeriksaan petugas, kemudian amunisi/peluru tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Bina Murni RT.4 Rw. 6 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa pindah tempat tinggal atau mengontrak rumah bedakan/kos nomor 1 jalan Karang Sawo Gang Hapusan Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, lalu sekitar bulan November 2017 Terdakwa menyembunyikan 17 (tujuh belas) butir amunisi revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning tersebut beserta 1 (satu) buah replika senjata api di dalam tanah depan Bedakan/kos nomor 1 jalan Karang Sawo Gang Hapusan Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang merakit senjata api replika tersebut dan senjata api tersebut hanya sebuah korek yang tidak dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan yang tidak ada memiliki hubungan kerja dengan amunisi dan senjata api yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning yang Terdakwa kuasai tersebut kalau ditembakkan dengan menggunakan senjata api revolver kepada orang lain bisa membahayakan atau bahkan mengakibatkan kematian, dan dalam menyimpan atau menguasai senjata api, amunisi atau peluru tersebut harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa menyimpan amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning yang Terdakwa sembunyikan di dalam tanah depan Bedakan/kos nomor 1 jalan Karang Sawo

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Haposan Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut bukan merupakan benda kuno atau barang yang ajaib ataupun bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedmikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah Terdakwa memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tanpa ijin hanya untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning serta 1 (satu) buah replika senjata api yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Isul Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki senjata api"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi/peluru revolver caliber 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) warna putih dan 8 (delapan) warna kuning
 - 1 (satu) buah replika senjata apiDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviany. S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Lilie Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H